

KESEPAHAMAN BERSAMA



antara

**SMK MODERN AL-RIFA'IE
GONDANGLEGI**



dengan

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS TEKNIK**

Nomor : 144/MoU/YPMA/SMK.MAL/VII/2021

Nomor : 14.3.44/UN32.5/KS/2022

Pada hari senin, tanggal empat belas bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di MALANG, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Siswati, S.Pd
Jabatan : Kepala SMK Modern Al-Rifa'ie Gondanglegi
Alamat : Jalan Raya Ketawang No. 2 Gondanglegi Kab.Malang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Dr. Marji, M.Kes.
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl Semarang No 5 Malang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi Sekolah Menengah Kejuruan serta Universitas dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di SMK Modern Al-Rifa'ie Gondanglegi dan Universitas Negeri Malang, sebagai Program SMK Binaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Kerja sama ini meliputi pembinaan dan pengembangan pendidikan menengah kejuruan antara lain :

1. Pelaksanaan Prakerin siswa SMK
2. Pengiriman Tenaga Ahli untuk penguatan kompetensi SMK
3. Pemanfaatan fasilitas kedua belah pihak.
4. Pelaksanaan Seminar/Workshop untuk penguatan kompetensi SMK
5. Peluang penyaluran alumni SMK ke jenjang Perguruan Tinggi.
6. Pelaksanaan Kerjasama Bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
7. Analisa kurikulum sekolah dan industri.
8. Tim Penguji uji kompetensi / Asesor .

Pasal 3
HAK dan KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pihak PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab :

1. Mengadakan koordinasi dan kerjasama
2. Menyiapkan siswa untuk kegiatan.
3. Menyiapkan tenaga pendidik untuk koordinasi kegiatan.
4. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan.
5. Menyiapkan tenaga pendidik dan siswa untuk kegiatan pelatihan/seminar/workshop.
6. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan/seminar/workshop.
7. Mengadakan koordinasi dan kerjasama untuk penelitian dan pengabdian masyarakat
8. Menerima dan mengadakan koordinasi dengan tim Akademik, Penelitian, dan/atau Pengabdian Masyarakat dari Universitas Negeri Malang

Pasal 4
HAK dan KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:

1. Melayani bimbingan kejuruan bagi guru dan siswa.
2. Membantu penyerapan dan penyaluran tamatan.
3. Menyediakan tenaga yang berpengalaman sebagai guru tamu.
4. Memberikan kesempatan pelatihan praktek siswa.
5. Memberikan kesempatan Prakerin siswa.
6. Mengadakan pertemuan rutin membahas kurikulum Impelentasi.
7. Mengadakan kesempatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat
8. Mempersiapkan dan Mengirimkan koordinasi dengan tim Akademik, Penelitian, dan/atau Pengabdian Masyarakat

Pasal 5
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA.

2. Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
3. Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.
4. Setiap pemberitaan dari implementasi kerjasama agar dimuat di website masing-masing dan mengirim link pemberitaannya kepada PARA PIHAK.
5. Dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui narahubung di bawah ini:

PIHAK PERTAMA : SMK Modern Al-Rifa'ie Gondanglegi
Alamat : Jalan Raya Ketawang No.2 Gondanglegi Kab.Malang
Telepon/ Faksimili : (0341) 877344
Kontak Person : M. Tegar Yuga Muslim, S.Kom (HP/WA.085648380801)
e-mail : smkalrifaie@ymail.com / tegarDOHC@gmail.com
website : www.smkmodern-alrifaie.sch.id

PIHAK KEDUA : Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon/ Faksimili : (0341) 551312 psw 1291
Kontak Person : Dr. Eng. Siti Sendari, S.T., M.T. (HP/WA 085330003362)
e-mail : iro.ft@um.ac.id / siti.sendari.ft@um.ac.id
website : www.ft.um.ac.id

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

1. Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang, 1 (satu) rangkap untuk SMK Modern Al-Rifa'ie Gondanglegi.

PIHAK PERTAMA

SMK Modern Al-Rifa'ie
Kepala Sekolah



Siswati, S.Pd

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Teknik



Prof. Dr. Marji, M.Kes.

NIP.19590203 198403 1 001